

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. PT. J&T Express Cabang Prawirokuwat melakukan keterlambatan pengiriman barang dikarenakan kesalahan penginputan alamat yang dituju. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara Pasal 1236 menentukan bahwa, pengangkut wajib memberi ganti rugi atas biaya dan rugi bunga yang layak harus diterima, bila ia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepantasnya untuk menyelamatkan barang-barang angkutan. Pada KUHD Pasal 477 yang berbunyi pengangkut bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan oleh penyerahan barang yang terlambat, kecuali ia membuktikan bahwa keterlambatan itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarinya.


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen Pasal 7 huruf g mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Namun pada praktik yang terjadi, keterlambatan karena kesalahan pelaku usaha PT. J&T Express Cabang Prawirokuwat tidak diberikan ganti kerugian materiil atau kompensasi yang diberikan baik dalam bentuk uang atau ganti rugi immateriil bagi kerugian immateriil yang diderita oleh konsumen. Bahwa, seharusnya terdapat ganti rugi

berupa uang sesuai dengan nilai kerugian yang diderita.

2. Penyelesaian hukum antara Ilham Adi selaku pengirim dengan PT.

J&T Express Cabang Prawirokuwat selaku pengangkut karena keterlambatan pengiriman barang dapat dilakukan dengan jalur non litigasi, dalam upaya hukum non litigasi terdapat empat upaya yaitu konsiliasi, mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Dalam kasus yang penulis teliti bahwa pihak PT. J&T Express Cabang Prawirokuwat menggunakan penyelesaian dengan upaya negosiasi tanpa adanya pihak ketiga. Dari hasil negosiasi tersebut bahwa pihak pengirim tetap tidak mendapatkan ganti rugi dikarenakan pihak ekspediter mengambil keputusan secara sepihak yang merugikan konsumen.



## B. Saran

Diperlukan peran regulasi yang tegas dan jelas terkait dengan aturan teknis mengenai kewajiban pihak ekspediter untuk bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman dan ganti rugi atas keterlambatan dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan atau Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya. Selain itu juga lebih diperinci lagi terkait dengan besaran ganti rugi yang berhak diterima oleh konsumen yang dirugikan. Urgensi regulasi tersebut tidak lain untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terutama pihak konsumen selaku pemakai jasa ekspediter sebab dalam hal pengiriman barang ini dapat menimbulkan resiko kerugian.